

KOP SURAT

SURAT PERSETUJUAN PEMBEBANAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PNBP

Nomor :

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Satker (2)

Dalam rangka pembebanan pembayaran pengembalian PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat permintaan persetujuan pembebanan Nornor (3) tanggal (4) dan (5) , pembebanan pembayaran pengembalian PNBP sebesar Rp (6) dimaksud disetujui untuk dibebankan pada (7) dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Fungsi, Sub Fungsi, Program : (8)
 - b. Kegiatan, Output, Sub Output : (9)
 - c. Klasifikasi Belanja : (10)
 - d. Akun : (11)
 - e. Bagian Anggaran : (12)
 - f. Satuan Kerja : (13)
 - g. Lokasi : (14)
2. Dalam hal, dikemudian hari terdapat realisasi PNBP atas pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Satker (15) wajib melakukan koreksi atas data transaksi penerimaan negara tersebut.
3. Tata cara koreksi data penerimaan negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Demikian surat persetujuan pembebanan pengembalian PNBP ini dibuat, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

.....(16) , (17)
a.n. Direktur Jenderal (18) ... ,
..... (19)

..... (21)
NIP (22)

Tembusan:

1. Direktur Sistem Perbendaharaan.
2. Kepala KPPN Kotabumi. .

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN PEMBEBANAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN
PNBP DARI UNIT ESELON I

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor surat persetujuan pembebanan pengembalian PNB
(2)	Diisi nama Satuan Kerja yang mengajukan permohonan persetujuan pengembalian PNB
(3)	Diisi nomor surat permintaan persetujuan pembebanan pengembalian PNB
(4)	Diisi tanggal surat permintaan persetujuan pembebanan pengembalian PNB
(5)	❖ Diisi dengan tulisan "Laporan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal", untuk persetujuan pengembalian PNB yang dibebankan pada SAL. ❖ Diisi dengan tulisan "hasil koreksi/perbaikan transaksi PNB nomor..... tanggal...", untuk persetujuan pengembalian PNB yang dibebankan pada akun yang sama
(6)	Diisi nominal dalam angka dan huruf permintaan persetujuan pembebanan pengembalian PNB yang diajukan
(7)	Diisi dengan tulisan "PNB dengan akun yang sama" atau "SAL" sesuai dengan hasil verifikasi/penelitian yang telah dilakukan
(8)	❖ Diisi kode fungsi, sub fungsi dan program pada Satuan Kerja, untuk pengembalian PNB dibebankan pada akun yang sama ❖ Diisi 00.00.00, untuk pengembalian PNB yang dibebankan pada SAL
(9)	❖ Diisi kode kegiatan, output, sub output pada Satuan Kerja, untuk pengembalian PNB dibebankan pada akun yang sama ❖ Diisi 000.000.0, untuk pengembalian PNB yang dibebankan pada SAL
(10)	❖ Diisi 4 digit pertama kode akun PNB yang digunakan untuk pembayaran pengembalian PNB, untuk pengembalian PNB dibebankan pada akun yang sama ❖ Diisi 3112, untuk pengembalian PNB yang dibebankan pada SAL
(11)	❖ Diisi kode akun PNB yang sama dengan akun setoran PNB ke kas negara. ❖ Diisi 311212, untuk pengembalian PNB yang dibebankan pada SAL
(12)	❖ Diisi nama kementerian/lembaga Satuan Kerja penerbit SPM-PP untuk pengembalian PNB dibebankan pada akun yang sama ❖ Diisi 999 (Bendahara Umum Negara), untuk pengembalian PNB yang dibebankan pada SAL
(13)	❖ Diisi nama Satuan Kerja penerbit SPM-PP untuk pengembalian PNB dibebankan pada akun yang sama ❖ Diisi 999254 (Pengembalian Penerimaan Negara atas Beban SAL) untuk pengembalian PNB yang dibebankan pada SAL
(14)	❖ Diisi kode dan nama lokasi satuan kerja penerbit SPM-PP, untuk pengembalian PNB dibebankan pada akun yang sama ❖ Diisi 01.51 (Jakarta Pusat), untuk pengembalian PNB yang dibebankan pada SAL
(15)	Diisi nama Satuan Kerja kementerian/lembaga yang akan melakukan pembayaran pengembalian PNB

(16)	Diisi lokasi penerbitan surat persetujuan pembebanan pengembalian PNB
(17)	Diisi tanggal penerbitan surat persetujuan pembebanan pengembalian PNB
(18)	Diisi nama unit eselon I penerbit surat persetujuan pembebanan pengembalian PNB
(19)	Diisi jabatan (minimal eselon II) penerbit surat persetujuan pembebanan pengembalian PNB
(20)	Diisi tandatangan penerbit surat persetujuan pembebanan pengembalian PNB
(21)	Diisi nama penerbit surat persetujuan pembebanan pengembalian PNB
(22)	Diisi NIP penerbit surat persetujuan pembebanan pengembalian PNB
(23)	Diisi KPPN Mitra Kerja Satker yang mengajukan permohonan persetujuan pengembalian PNB.